

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SPONSOR JUDI ONLINE PADA JERSEY SEPAK BOLA YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL

Muhammad Hilwan Tanarubun,¹ Faisol,² Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : unisma2019@gmail.com

ABSTRACT

Football is one of the most popular sports with the masses and the huge fan interest football in Indonesia has made into a lucrative industry for several parties, including those who wish to become online gambling sponsors of one offer football clubs. The purpose of this study is about the use of online gambling sponsorships acts and criminal liability based on regulatory provisions in Indonesian criminal law. This study used a normative juridical research approach using statutory approach, conceptual approach, case approach. From this study, it can be concluded that the use of online gambling sponsors on jersey of Indonesian football clubs is a form of gambling crime because the series of actions meets nearly all the requirements of Indonesian criminal law, making these football clubs' actions in using online gambling sponsors illegal under Indonesian law

Key words: Policy, Gambling Sponsor, Football

ABSTRAK

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah industri yang menguntungkan bagi beberapa pihak termasuk pihak yang memberikan sponsor judi *online* suatu klub sepak bola karena tingginya animo suporter terhadap sepak bola Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah tentang penggunaan perbuatan sponsor perjudian *online* dan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ketentuan peraturan dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* klub sepak bola Indonesia merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian karena rangkain perbuatan tersebut telah memenuhi hampir keseluruhan unsur dalam hukum pidana Indonesia sehingga perbuatan klub sepak bola tersebut yang menggunakan sponsor judi *online* dapat dipidanakan sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan, Sponsor judi, Sepak bola

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan perkembangan zaman di dunia, maka semakin banyak tindak pidana dan kejahatan jenis baru yang seakan turut serta dalam perkembangan zaman. Kejahatan ini, berkembang dari kejahatan yang konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik atau *online*. Di Indonesia sendiri, salah satu dari sekian banyak tindak pidana berbasis internet yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian.¹ Peraturan mengenai perjudian pada mulanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa tindak pidana perjudian hakikatnya amat sangat bertentangan terhadap norma agama, norma kesusilaan dan moral dan nilai-nilai Pancasila serta amat sangat membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Peraturan lain yang memuat aturan tentang perjudian terdapat dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal mendasar yang membedakan kedua ketentuan tersebut adalah unsur perbuatannya. Pasal 303 merujuk pada pihak yang menawarkan sedangkan Pasal 303 *bis* lebih spesifik kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan diancam pidana penjara maksimal empat tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Dengan berkembangnya tindak pidana perjudian berbasis *online*, maka perjudian diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat 2 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan ancaman hukuman diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.² Judi juga diatur dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada ketentuan Pasal 57 huruf D untuk melindungi muatan Radio dan Televisi dari konten berupa perjudian.

¹ Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Vol 8/No. 2/Mei/2011, h. 237.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Media Nusa Creative, h. 5.

Di Indonesia terdapat promosi atau sponsor yang menyalahi peraturan perundang-undangan atau sponsor tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana karena memanfaatkan berbagai media sosial sebagai sarana mempromosikan konten bermuatan perjudian. Namun, dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia, aparat penegak hukum terkesan tebang pilih dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa klub sepak bola di Indonesia yang disponsori oleh situs judi *online* yang disiarkan secara langsung di televisi yang notabene siaran sepak bola dapat ditonton oleh seluruh kalangan usia diantaranya seperti klub sepak bola Borneo FC dan Persikabo 1973.

Tujuan penelitian ini yakni mengkualifikasi perbuatan sponsor perjudian dengan didasarkan pada ketentuan peraturan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah yang ingin dibahas lebih jauh adalah apakah penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepakbola yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian dan bagaimana pemidanaannya terhadap perbuatan klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi *online* pada *jersey* tim. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikanambahasan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum mengenai kebijakan hukum pidana dalam penggunaan sponsor judi pada sepak bola Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pemberantasan praktik perjudian *online* di Indonesia.³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para ahli sarjana hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi untuk di jadikan sebagai referensi.

Bahan hukum merupakan segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan

³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24.

⁴ Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 28.

literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi serta pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier ini hanya memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berasal dari media internet.

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Sponsor Judi *Online* pada Jersey Sepak Bola yang Berlaga di Kompetisi Nasional

1. Klub Sepak Bola yang Terindikasi Menggunakan Sponsor Perjudian di Kompetisi Nasional

Sponsor judi pada mulanya dimulai oleh klub sepak bola asal pulau Kalimantan yaitu Borneo FC. Borneo FC sendiri merupakan sebuah klub sepak bola yang bermarkas di stadion Segiri, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Klub tersebut merupakan salah satu klub sepak bola kontestan Liga 1 atau liga yang memiliki kasta tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2019, Borneo FC menggunakan sponsor Fun88Bola yang merupakan portal berita *online* yang merujuk pada Fun88 yang merupakan situs judi *online*. Meskipun Fun88Bola merupakan sebuah portal berita, namun tetap saja didalamnya terdapat atribut dan logo yang identik dengan situs Fun88 sehingga siapapun dapat dengan mudah mengaksesnya serta dapat mendaftarkan diri secara gratis yang didalamnya terdapat berbagai permainan diantaranya adalah taruhan olahraga seperti *poker*, *slot*, *casino*, *Esport*, dan lain-lain.

Klub sepak bola selanjutnya adalah PS Tira Persikabo, klub yang masih berafiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2019 ini, juga menempelkan sponsor judi yang dibalut dan disamarkan pada dasarnya, sponsor kedua klub sepak bola tersebut memang tidak secara langsung merujuk pada situs judi *online* dan merupakan portal berita *online*. Namun, masih merupakan satu kesatuan dan mempunyai nama yang sama dengan induknya yang merupakan situs judi *online*. Namun, akan menjadi sebuah hal yang berbeda apabila sebuah klub sepak bola Indonesia secara terang-terangan memasang dan menggunakan sponsor utama sebuah situs perjudian yang notabene judi adalah suatu tindak pidana di Indonesia. Klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi tersebut adalah Persikabo.

2. Peraturan mengenai Sponsor Perjudian *Online* dalam Sepak Bola yang Berlaga di Kompetisi Nasional

Terkait masalah perjudian *online* dalam sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional, maka peraturan nya di uraikan dalam KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan mengenai perjudian diatur di dalam ketentuan Pasal 303 KUHP. Merujuk pada peristiwa sponsor judi *online* dalam sepak bola diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “(1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu. (2), Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi.” Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat 1 diatas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana mengenai larangan mempromosikan atau menawarkan permainan judi.

i. Unsur Subyektif “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja disini harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian.⁵ Unsur “dengan sengaja” termasuk dalam unsur kesalahan atau merupakan delik dolus (*dolous delict*).⁶ Artinya, dikatakan memenuhi unsur “dengan sengaja” jika dalam diri pembuat terdapat “kehendak” yang mengarah kepada terwujudnya suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan atau pembuat tersebut dapat “membayangkan” suatu “akibat” dari perbuatan tersebut.

Maka, apabila dikaitkan dengan kasus sponsor judi *online* dalam sepak bola maka dapat dilihat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti melawan hukum karena adanya unsur kesengajaan para pihak dalam menawarkan permainan judi *online* tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tujuan dari promosi atau iklan adalah untuk membuat masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai suatu produk/jasa yang ditawarkan tersebut. Apabila pelaku mengiklankan permainan judi *online* maka tentu telah menawarkan dan

⁵ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 121.

⁶ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID/BID/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Vol 4/No. 1/April/2017, h. 38.

memberikan kesempatan kepada publik agar mengetahui lebih jauh mengenai judi *online* tersebut.

Lebih lanjut, dalam hal ini klub sepak bola Persikabo 1973 telah sengaja secara sadar mempromosikan situs judi *online* melalui mekanisme perjanjian sponsor antara situs judi *online* dengan klub sepak bola sehingga situs judi tersebut dipasang di *jersey* sepak bola. Klub tersebut bahkan dengan bangga mengumumkan bahwasanya SBOTOP yang merupakan situs judi menjadi sponsor mereka.

ii. Unsur Objektif

1) “Menawarkan atau Memberikan Kesempatan”

Unsur menawarkan atau memberikan yang berarti pelaku melakukan apa saja untuk mengundang dan mengajak orang lain dalam permainan judi. Perbuatan ini ditujukan kepada siapa saja karena tidak menunjuk kepada seseorang tetapi ditujukan kepada khalayak umum.⁷ Unsur ini yang mengartikan bahwa subyek hukum melakukan perbuatan aktif yang mengajak atau mengundang masyarakat yang melihat penawaran tersebut untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini berarti subyek hukum memberikan tawaran terhadap masyarakat untuk ikut bermain dalam permainan judi tersebut.

Jika dikaitkan dengan kasus sponsor situs judi *online* pada *jersey* sepak bola Indonesia, maka perbuatan klub sepak bola Persikabo 1973 telah memenuhi unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” karena tujuan dari sponsor dan tujuan situs judi mensponsori suatu klub sepak bola adalah membuat publik baik itu penggemar klub atau masyarakat umum mengetahui situs judi *online* tersebut agar turut bermain pada situs judi *online* SBOTOP yang ditempel pada *jersey* sepak bola tersebut.

2) “Kepada Khalayak Umum”

Unsur kepada khalayak umum memiliki arti luas yaitu ditujukan kepada semua orang dan tidak spesifik menunjuk pada satu individu atau satu orang saja. Jika unsur tersebut dalam kasus sponsor judi *online* pada sepak bola maka dengan ini unsur khalayak kepada umum telah terpenuhi karena sponsor judi SBOTOP yang ditempel pada *jersey* klub sepak bola tersebut bisa dilihat oleh siapapun pada saat klub sepak bola tersebut bertanding.

3) “Untuk Permainan Judi”

Unsur “untuk permainan judi” ini merupakan objek dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permainan judi disini merupakan pertarungan terhadap suatu

⁷ Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X/No. 3/Maret/2016, h.

keputusan dalam permainan yang dilakukan oleh para petaruh untuk mendapatkan suatu keuntungan apabila petaruh memenangkannya.⁸ Kartini Kartono berpendapat bahwa yang dikatakan dengan perjudian adalah pertaruhan yang dilakukan secara sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Mengenai unsur “untuk permainan judi”, menurut penulis telah terpenuhi karena sponsor yang ditempel oleh klub sepak bola tersebut merupakan sponsor situs judi *online* yang setiap orang yang menonton klub tersebut bertanding dapat dengan mudah mengakses situs judi *online* tersebut dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun akibat dari promosi berupa menjadi sponsor klub sepak bola Indonesia.

4) “Menjadikan Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan itu”

Unsur “menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”, dengan adanya unsur ini maka subyek hukum korporasi dalam hal ini klub sepak bola Persikabo 1973, yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatannya menawarkan permainan judi tersebut memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan materiil dari suatu perusahaan. Dan turut serta dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari perbuatan yang mana memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut akibat perbuatan yang dilakukan subyek hukum tersebut yaitu dalam upaya mempromosikan atau memperkenalkan situs judi.

Dengan demikian, unsur terakhir “menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”, pengertian dari pencaharian menurut KBBI adalah suatu pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan. Sedangkan klub sepak bola tersebut tidak menjadikan sponsor judi sebagai pencaharian. Sehingga dalam unsur ini, terdapat satu unsur yang tidak sepenuhnya terpenuhi yaitu menjadikan sebagai pencaharian karena klub sepak bola yang terduga disponsori oleh sebuah situs judi tidak menjadikan sponsor judi sebagai pencaharian karena pencaharian utamanya adalah sebuah klub sepak bola namun hanya turut serta dalam suatu perusahaan judi dalam upaya mempromosikan atau memperkenalkan situs judi tersebut pada *jersey* klub mereka sehingga unsur ini belum terpenuhi secara mutlak dan patut untuk dipertimbangkan.

⁸ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, *op.cit*, h. 35.

- b) Sponsor Judi pada Sepak Bola Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE, pemerintah telah berupaya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pengembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik lengkap beserta legalitas hukum dan pengaturannya.⁹ Dari berbagai jenis tindak pidana elektronik yang marak terjadi saat ini, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terpenuhinya unsur Pasal 27 ayat (2) justru terletak pada perbuatan lain yaitu sponsor situs judi *online* tidak hanya ditempel pada *jersey* pada saat tim tersebut bertanding namun juga disebarkan melalui media sosial klub sepak bola tersebut. sponsor judi *online* juga terdapat pada akun media sosial Instagram Persikabo 1973 yang menyebabkan keseluruhan unsur pada Pasal 27 ayat 2 terpenuhi. Perbuatan akun resmi media sosial instagram Persikabo yaitu @officialpersikabo yang mengunggah foto pemain berseragam Persikabo 1973 lengkap dengan sponsor SBOTOP yang merupakan situs judi *online*. Sehingga jika dijabarkan unsur-unsur Pasal 27 ayat UU ITE sebagai berikut;

i. Unsur Subyektif

Kesalahan; “Dengan Sengaja”

Unsur dengan sengaja merupakan sikap batin seorang pelaku yang menghendaki serta mengetahui suatu perbuatan dan/atau tingkah laku dan lain-lain yang menjadi tindak pidana sebagaimana definisi yang telah disebutkan diatas. Dalam kasus ini, telah terpenuhi karena official akun instagram Persikabo telah secara sengaja mengunggah foto pemain yang menggunakan *jersey* dengan SBOTOP sebagai sponsor.

ii. Unsur Objektif

1) Melawan Hukum; “Tanpa Hak”

Unsur “tanpa hak” yang diartikan sebagai tidak adanya wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku serta tidak adanya izin dari pihak berwenang. Mengingat pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang melarang adanya pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, maka dihubungkan

⁹ Danrivanto Budhijanto, 2013, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, h. 70.

dengan tindakan klub sepak bola Persikabo 1973 yang mengekspos situs judi *online* SBOTOP pada website dan sosial media klub serta didasari oleh perjanjian kerjasama sponsorship tanpa persetujuan pihak yang berwenang, maka unsur tanpa hak tersebut terpenuhi.

- 2) Perbuatan; “Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik”

Dalam kasus sponsor judi *online* pada sepak bola, unsur tersebut telah terpenuhi karena dengan mengunggah foto pemain menggunakan *jersey* bersponsor situs judi maka unsur mendistribusikan telah terpenuhi karena situs judi *online* tersebut menyebar kepada pengikut Instagram akun klub sepak bola tersebut. Artinya bahwa tindakan klub sepak bola Persikabo 1973, yang mengekspos situs judi *online* SBOTOP pada website resmi klub, serta unggahan yang berkaitan dengan situs judi *online* tersebut dengan memuat keterangan yang mengajak para pembaca untuk mengunjungi sosial media situs judi *online* SBOTOP. Termuat pula didalam sosial media itu beberapa iklan atau unggahan ajakan permainan judi serta perbuatan tersebut secara tidak langsung membuat publik mengetahui informasi mengenai permainan perjudian *online* pada sosial media perusahaan judi *online* tersebut.

- c) Sponsor Judi Pada Sepak Bola Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 2002 Tentang Penyiaran

Penyiaran sepak bola yang disponsori oleh situs judi *online* adalah suatu tindak pidana karena terdapat pengaturan mengenai perbuatan tersebut dalam ketentuan UU Penyiaran memberikan batasan-batasan penyiaran yang tertuang pada ketentuan Pasal 36 ayat 5 yang menyebutkan bahwa isi siaran dilarang; a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Sebagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut diancam pada ketentuan Pasal 57 yang menyebutkan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Sehingga jika dikaitkan dengan kasus sponsor judi *online* pada sepak bola di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa siapapun yang menyiarkan siaran yang berisi muatan perjudian dapat dipidana penjara tidak terkecuali siaran pertandingan sepak bola yang didalamnya mengandung sponsor perjudian *online*. Karena pada dasarnya isi siaran harus berisi

informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh klub sepak bola telah terpenuhi.

B. Pidanaan Terhadap Klub yang Menggunakan Sponsor Judi Online pada Jersey Sepak Bola

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* adalah suatu proses kualifikasi yang menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dijatuhi hukuman pidana. Seorang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan atau dijatuhi hukuman pidana jika seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana terhadap klub sepak bola sebagai subyek hukum, sebagaimana yang kita tahu bahwa terdapat dua subyek hukum dalam hukum pidana yaitu subyek hukum orang dan korporasi. Klub sepak bola yang dalam hal ini klub Persikabo 1973 merupakan subyek hukum yang berbentuk korporasi, hal ini dikarenakan klub sepak bola tersebut memiliki kekayaan terpisah, memiliki tujuan tertentu, dan berkesinambungan. Namun, subjek hukum pidana korporasi tidak diatur dalam KUHP dan dapat ditemui dalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Tidak adanya pengaturan mengenai tata cara penanganan tindak pidana korporasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka PERMA No. 13 Tahun 2016 menjadi pelengkap. Mengenai definisi dari korporasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 13 Tahun 2016 adalah korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.¹¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap klub sepak bola Persikabo 1973 yang berafiliasi dengan rumah judi *online* SBOTOP untuk membuat dapat diaksesnya informasi oleh publik mengenai judi *online* tersebut, dapat dibebankan kepada pengurus dan/atau korporasi dalam hal ini klub sepak bola. Hal ini dikarenakan Pasal 23 ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

¹⁰ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. h. 167.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.¹² Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan oleh hakim terhadap pengurus atau korporasi baik alternatif maupun kumulatif. Adapun dalam pertanggungjawaban pidana juga dikenal mengenai teori unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah:

a) Kemampuan Untuk Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Sehingga padanya diharapkan selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.¹³

Maka, apabila dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab oleh klub sepak bola Persikabo 1973 yang sampai saat ini masih menggunakan rumah judi SBOTOP sebagai sponsor utama mereka pada kompetisi Liga 1 Indonesia, yaitu pihak klub sepak bola dalam hal ini direktur harus mampu bertanggungjawab secara sukarela menghentikan kerja sama nya dengan perusahaan judi *online* tersebut dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta tidak menimbulkan keresahan yang berlarut-larut.

b) Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, kesalahan merupakan adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antar keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁴ Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Dalam kasus sponsor situs judi *online* pada *jersey* sepak bola Persikabo 1973, klub pelaku sponsor situs judi tersebut telah melakukan kesalahan dengan bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja menggunakan sponsor situs judi *online* SBOTOP pada *jersey* mereka

¹² *Ibid.*

¹³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, h. 89.

¹⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, h. 171.

¹⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 157.

dengan tujuan untuk diketahui khalayak umum. Dalam konsep pertanggungjawaban sendiri memiliki asas kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar dalam pertanggungjawaban. Maka apabila dilihat mengenai penilaian hakim terhadap kesalahan dari korporasi (klub Persikabo 1973) dapat di tinjau dari Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, yaitu kesalahan korporasi dapat dilihat dari; 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

c) Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan merupakan unsur yang mana dalam perbuatan tersebut terdapat niat dalam diri pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Artinya pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus sponsor judi *online* dalam sepak bola maka dapat diketahui bahwa klub sepak bola Persikabo 1973 telah melakukan perbuatan “kesengajaan” yang secara sadar memberikan kesempatan terhadap orang lain dan atau kepada khalayak ramai untuk melakukan perjudian dan sekaligus mempromosikan situs judi *online* melalui mekanisme perjanjian sponsor antara situs judi dengan klub sepak bola sehingga situs judi tersebut dipasang di *jersey* sepak bola secara jelas dan nyata. Klub sepak bola tersebut bahkan dengan bangga mengumumkan bahwasanya SBOTOP yang merupakan situs judi menjadi sponsor utama mereka.

Kemudian, kealpaan atau tidak berhati-hati ataupun ceroboh yang dalam hal ini jika dikaitkan dengan perbuatan klub sepakbola Persikabo 1973 yaitu melakukan kerja sama dengan rumah judi *online* SBOTOP yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti regulasi yang di keluarkan oleh PT. Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1 Indonesia melalui surat edaran tertuang dengan nomor surat 103/LIB/II/2020 tertanggal 25 Februari 2020 yang inti penegasan larangan nya yaitu “LIB tidak mengizinkan klub yang berpartisipasi pada kompetisi resmi yang dikelola LIB bekerja sama komersial dengan produk yang berkaitan langsung dengan brand rokok,

minuman beralkohol, dan situs perjudian”. Artinya bahwa perbuatan kealpaan yang dilakukan oleh klub Persikabo 1973 yang berafiliasi dengan sponsor rumah judi telah melanggar aturan dari PT. Liga Indonesia Baru (LIB) dan hukum positif serta dapat merusak moral bangsa terutama generasi muda.

2. Ancaman Hukuman Pidana Terhadap Klub Sepak Bola yang Menggunakan Sponsor Judi *Online*

Barda Nawawi Arief memberikan sumbangsih pendapat bahwasanya untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu harus jelas mengenai siapa yang akan atau dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶ Jika dihubungkan mengenai pertanggungjawaban pidana dengan kasus sponsor judi *online* pada klub sepak bola Indonesia maka terlebih dahulu harus membahas mengenai bentuk sebuah klub sebagai subjek hukum.

Konsekuensi hukum klub sepak bola yang merupakan sebuah korporasi maka harus terlebih dahulu membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Satjipto Rahardjo, memberikan pendapat bahwa korporasi merupakan sebuah badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan tersebut terdiri atas “*corpus*” yakni suatu struktur fisik dan didalamnya hukum itu terdapat unsur animu yang menjadikan badan hukum tersebut mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi tersebut merupakan hasil ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematian badan hukum pun juga ditentukan oleh hukum itu sendiri. Dengan demikian menurut pendapat tersebut maka hukum yang bisa memberikan hukuman bagi korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Sehingga jika mengacu pada pendapat diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyebutkan bahwa; (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus; (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada masing-masing undang-undang. Lebih lanjut, apabila di tinjau dari Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi terkait kesalahan korporasi terkait penilaian hakim

¹⁶ Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 84

dapat menilai kesalahan korporasi diantaranya apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, dan tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Hal ini sejalan dengan perbuatan klub sepak bola Persikabo 1973 yang melakukan pengeksposan situs judi *online* SBOTOP pada website serta sosial media yang kegiatan tersebut sebagai bentuk kerjasama sponsorship agar klub tersebut mendapatkan keuntungan atau manfaat guna kegiatan operasional klub.

Kemudian, unsur lainnya dalam hal hakim dapat menilai kesalahan korporasi yaitu korporasi dapat membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan Langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan kegiatan pengeksposan situs judi *online* pada website dan sosial media klub, ini menandakan korporasi mengetahui bahwa situs tersebut memuat informasi mengenai perjudian, namun korporasi membiarkan pengeksposan tersebut terjadi yang kemudian dapat mengarahkan pada dapat diketahuinya informasi mengenai judi, hal ini ditandai dengan tidak adanya Langkah-langkah pencegahan korporasi untuk tidak mengekspos situs tersebut.

Maka pengurus sebagai seseorang yang memiliki kendali atas korporasi maka seharusnya ia tahu bahwa pengeksposan terhadap perjudian bertentangan hukum positif di Indonesia, serta perjudian merupakan suatu kejahatan yang berarti merupakan tindakan yang dilarang. Namun, pengurus tidak menghiraukan resiko tersebut. Pada Pasal 52 ayat (4) UU ITE yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. “ yang kemudian pada penjelasan Pasal tersebut adalah Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk; 1) mewakili korporasi; 2) mengambil keputusan dalam korporasi; 3) melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; 4) melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Maka, dipenuhi unsur-unsur tersebut diatas menjadikan korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana berdasarkan UU ITE. Pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE, tersebut diatur sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Maka jika dikaitkan dengan kasus sponsor judi *online* pada sepak bola, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat 1 KUHP karena keseluruhan perbuatan telah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal tersebut dengan ancaman hukuman penjara maksimal sepuluh tahun penjara. Jika hukuman dijatuhkan kepada korporasinya maka hukuman pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda, pidana tambahan (putusan pengadilan), tindakan administrasi berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh oleh perusahaan dan sanksi ganti kerugian.¹⁷

KESIMPULAN

Perbuatan penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola indonesia yang dilakukan oleh Persikabo 1973 merupakan bagian tindak pidana perjudian. karena perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Meskipun di Indonesia belum terdapat regulasi atau peraturan yang spesifik yang mengatur mengenai sponsor perjudian namun perbuatan sponsor situs judi *online* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 303 ayat 1 yang lebih berfokus pada unsur melakukan penawaran dan memberikan kesempatan terhadap orang lain dan atau kepada khalayak ramai untuk melakukan perjudian meskipun terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu menjadikan sebagai pencaharian.

Sehingga, pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Selain ketentuan itu, perbuatan sponsor judi tersebut juga dilakukan melalui media sosial instagram klub sepak bola Persikabo 1973, sehingga telah memenuhi unsur pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, juga dapat dipidana bagi pihak yang turut serta menyiarkan pertandingan sepak bola dengan bermuatan sponsor perjudian diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 5 Huruf c UU Penyiaran dengan ancaman pidana pada Pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

¹⁷ Muladi dan Dwi Jaya Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 23-24.

SARAN

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus bersikap aktif bersama masyarakat untuk segera menghukum siapapun yang terlibat dalam sponsor situs perjudian *online* dalam sepak bola Indonesia karena merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian yang memberikan penawaran secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media sepak bola.

Aparat penegak hukum juga harus memberantas segala bentuk dan praktik perjudian karena hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena perjudian dapat menjadi cikal bakal lahirnya tindak pidana lain serta sangat bertentangan ketertiban umum, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Media Nusa Creative.
- Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Dwi Jaya Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Jurnal

Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Lex Crimen, Vol.
X/No. 3/Maret/2016.

Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Majalah
Ilmiah Unikom, Vol 8/No. 2/Mei/2011.

Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian
Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID/BID/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum,
Vol 4/No. 1/April/2017.